



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA BIN (Alm) HERU SANTOSO**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengayoman No.06/466 Dukuh Semar RT.010 RW.003 Kelurahan Kecapi Kecapi Harjamutki Kota Cirebon / Kost Griya Sakinah 97 Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 30 September 2024 sampai 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum berkantor Hukum PBH DPC PERADI Cirebon, Jalan Tuparev Nomor 57 A Kabupaten Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 7 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 7 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin (Alm) HERU SANTOSO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, denda sebesar Rp800.000.000.- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair **6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Nampan Staenless
 - 3 (tiga) Pack Plastik Klip Bening
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto Keseluruhan 4.09 Gram
 - 1 (satu) Buah Lakban Kecil Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Lakban Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Lakban Warna Kuning
 - 1 (satu) Buah Lakban Warna Putih Bertuliskan Fragile
 - 1 (satu) Buah Lakban Warna Merah Bertuliskan Fragile

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Alat Timbangan Digital

Dirampas Untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Hp Merk Vivo 1820 Warna Hitam

1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A33 Warna Biru Muda

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin (Alm) HERU SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin HERU SANTOSO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kosan Griya sakinah 97 Gg Kayumanis Kel Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi IMAM WAIS AQ (keduanya anggota sat narkoba Polres Cirebon kota) melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



penyelidikan diketahui bahwa terdakwa yang telah mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut sehingga saksi JUNAEDI dan saksi IMAM WAIS AQ langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Griya sakinah 97 Gg Kayumanis Kel Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang membuat paket kecil narkoba jenis sabu untuk ditempel dan diedarkan kemudian saksi JUNAEDI dan saksi IMAM WAIS AQ melakukan pengeledahan dalam kamar kos terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening denga berat broto keseluruhan 4,09 (empat koma nol Sembilan) gram, 1(satu) buah lakban kecil warna hitam, 1(satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1(satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) alat timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip bening berada diatas nampan stainles yang semuanya disimpa terdakwa didalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas, 1 (satu) unit HP merek OPPO A33 warna biru muda, 1 (satu) unit HP merek VIVO 1820 warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi YOGA JALI pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di daerah Jalan Garuda 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang mana sebelumnya saksi YOGA JALI menghubungi terdakwa melalui handphone merk OPPO type A33 warna biru muda milik terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah ditempel didaerah Jalan Garuda 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana narkoba jenis shabu tersebut ditempel, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna coklat didalam bekas bungkus rokok signature untuk dijual atau diedarkan oleh terdakwa dengan sistem tempel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per peta atau daerah yang mana pembayaran keuntungan tersebut dikirim oleh saksi YOGA JALI melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang k kosan terdakwa di kosan Griya sakinah 97 Gg. Kayumanis Kel. Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk dibuat menjadi beberapa paket ukuran XL dan M dalam plastik klip warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, dimana untuk shabu ukuran XL menandakan paket 1 (satu) gram dan paket ukuran M menandakan 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah dari saksi YOGA JALI.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 3202/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5862 gram diberi nomor barang bukti 1608/2024/OF
2. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1249 gram diberi nomor barang bukti 1609/2024/OF

Barang bukti tersebut diatas disita dari : MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin HERU SANTOSO

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1608/2024/OF dan nomor 1609/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**

Interpretasi hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang bukti dan Pembungkusan serta Penyegehan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 1608/2024/OF, berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto 2,5609 gram

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1609/2024/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0983 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin HERU SANTOSO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di kosan Griya sakinah 97 Gg Kayumanis Kel Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel kemudian saksi JUNAEDI bersama saksi IMAM WAIS AQ (keduanya anggota sat narkoba Polres Cirebon kota) melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa yang telah mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut sehingga saksi JUNAEDI dan saksi IMAM WAIS AQ langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib bertempat di kosan Griya sakinah 97 Gg Kayumanis Kel Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang membuat paket kecil narkotika jenis sabu untuk ditempel dan diedarkan kemudian saksi JUNAEDI dan saksi IMAM WAIS AQ melakukan penggeledahan dalam kamar kos terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening denga berat broto keseluruhan 4,09 (empat koma nol Sembilan) gram, 1(satu) buah lakban kecil warna hitam, 1(satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1(satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) alat timbangan digital, 3 (tiga) plastik klip bening berada diatas nampan stainles yang semuanya disimpa terdakwa didalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas, 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merek OPPO A33 warna biru muda, 1 (satu) unit HP merek VIVO 1820 warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi YOGA JALI pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di daerah Jalan Garuda 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang mana sebelumnya saksi YOGA JALI menghubungi terdakwa melalui handphone merk OPPO type A33 warna biru muda milik terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah ditempel di daerah Jalan Garuda 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana narkoba jenis shabu tersebut ditempel, sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna coklat didalam bekas bungkus rokok signature untuk dijual atau diedarkan oleh terdakwa dengan sistem tempel dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per peta atau daerah yang mana pembayaran keuntungan tersebut dikirim oleh saksi YOGA JALI melalui aplikasi DANA milik terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke kosan terdakwa di kosan Griya sakinah 97 Gg. Kayumanis Kel. Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk dibuat menjadi beberapa paket ukuran XL dan M dalam plastik klip warna bening, dimana untuk shabu ukuran XL menandakan paket 1 (satu) gram dan paket ukuran M menandakan 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah dari saksi YOGA JALI.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 3202/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5862 gram diberi nomor barang bukti 1608/2024/OF

2. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1249 gram diberi nomor barang bukti 1609/2024/OF

Barang bukti tersebut diatas disita dari : MOH. RAKA ATHAYA
ATTALLAH ADIGUNA Bin HERU SANTOSO

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1608/2024/OF dan nomor 1609/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**

Interpretasi hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang bukti dan Pembungkusan serta Penyegekan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 1608/2024/OF, berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto 2,5609 gram
2. 1609/2024/OF, 2 (dua) bungkus plastik klip yang mengandung kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,0983 gram

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara sistem temple;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim Saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang bernama saksi Imam Wais;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan badan / tempat pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat di Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan stainless yang semuanya barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas dan ikut disita 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna biru muda dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu diakui milik seseorang yang bernama saksi Yoga Jali yang berada di Lapas Kelas II A Kuningan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang diakui olehnya milik saksi Yoga Jali namun ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara ditempel disuatu tempat kemudian peta atau petunjuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditempel oleh Terdakwa tersebut dikirimkan kepada saksi Yoga Jali untuk diedarkan dengan cara dijual;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel kemudian peta atau petunjuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditempel oleh Terdakwa tersebut dikirimkan kepada saksi Yoga Jali untuk diedarkan dengan cara meletakkan atau menempelkannya di sekitar Kesambi Kota Cirebon, Tengah Tani Kab Cirebon dan sekitar daerah Tuparev Kab Cirebon dengan cara Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan dari saksi Yoga Jali tersebut menjadi paket siap edar yaitu beberapa paket ukuran XL yang menandakan isi paket tersebut sekitar 1 (satu) gram sedangkan ukuran M menandakan isi paket tersebut sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai perintah dari saksi Yoga Jali untuk di tempel atau diletakkan disuatu tempat lalu di Foto dan setelah itu peta atau petunjuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditempel oleh Terdakwa tersebut dikirimkan kepada saksi Yoga Jali melalui aplikasi whatsapp yang bernomor +212775080187;

- Bahwa alasan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel milik saksi Yoga Jali tersebut yaitu untuk mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu paket Narkotika jenis sabu yang ditempel oleh Terdakwa tersebut, sedangkan untuk mengambil shabu milik saksi Yoga Jali Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menempel sabu tersebut sudah sekitar satu bulanan dan sudah mendapatkan 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari saksi Yoga Jali tersebut pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB mendapatkan sekitar 5 (lima) gram, kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) gram, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB dan terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang yang diduga sering mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan didapat informasi tentang pelaku tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat di Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan setelah dilakukan penggeledahan badan / tempat ditemukan barang bukti

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan stainless yang semuanya barang bukti adalah dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas dan telah disita 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna biru muda dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap Hp milik Terdakwa tersebut dan terdapat isi percakapan melalui whatsapp di Hp Milik Terdakwa yang berkaitan tentang peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut atas perintah saksi Yoga Jali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imam Wais Al Qorni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim Saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang bernama saksi Junaedi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan badan / tempat pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat di Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 (empat koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan stainless yang semuanya barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas dan ikut disita 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna biru muda dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu diakui milik seseorang yang bernama saksi Yoga Jali yang berada di Lapas Kelas II A Kuningan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu yang diakui olehnya milik saksi Yoga Jali namun ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu untuk diedarkan dengan cara ditempel disuatu tempat kemudian peta atau petunjuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditempel oleh Terdakwa tersebut dikirimkan kepada saksi Yoga Jali untuk diedarkan dengan cara dijual;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel kemudian peta atau petunjuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah ditempel oleh Terdakwa tersebut dikirimkan kepada saksi Yoga Jali untuk diedarkan dengan cara meletakkan atau menempelkannya di sekitar Kesambi Kota Cirebon, Tengah Tani Kab Cirebon dan sekitar daerah Tuparev Kab Cirebon dengan cara Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan dari saksi Yoga Jali tersebut menjadi paket siap edar yaitu beberapa paket ukuran XL yang menandakan isi paket tersebut sekitar 1 (satu) gram

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ukuran M menandakan isi paket tersebut sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sesuai perintah dari saksi Yoga Jali untuk di tempel atau diletakkan disuatu tempat lalu di Foto dan setelah itu peta atau petunjuk untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah ditempel oleh Terdakwa tersebut dikirimkan kepada saksi Yoga Jali melalui aplikasi whatsapp yang bernomor +212775080187;

- Bahwa alasan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara sistem tempel milik saksi Yoga Jali tersebut yaitu untuk mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu paket Narkoba jenis sabu yang ditempel oleh Terdakwa tersebut, sedangkan untuk mengambil shabu milik saksi Yoga Jali, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menempel sabu tersebut sudah sekitar satu bulanan dan sudah mendapatkan 4 (empat) kali mendapatkan Narkoba Jenis Sabu dari saksi Yoga Jali tersebut pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB mendapatkan sekitar 5 (lima) gram, kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) gram, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB dan terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang yang diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan didapat informasi tentang pelaku tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat di Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan setelah dilakukan penggeledahan badan / tempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 (empat koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan stainless yang semuanya barang bukti adalah dalam

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas dan telah disita 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna biru muda dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap Hp milik Terdakwa tersebut dan terdapat isi percakapan melalui whatsapp di Hp Milik Terdakwa yang berkaitan tentang peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut atas perintah saksi Yoga Jali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara sistem tempel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Damanhuri, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang lewat setelah Saksi pulang dari tempat kerja Saksi dan pada saat disekitar tempat diamkannya Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi diminta dari Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan / tempat pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat di Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan / tempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 ((empat koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan stainless yang semuanya barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas dan disita 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna biru muda dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dari mana serta apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang disita dari penguasaan dan diakui milik Terdakwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan badan/tempat oleh pihak kepolisian karena Saksi masih mengenal dan mengingatnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun;

4. Saksi Prayoga Putranto Alias Yogajali Bin (Alm) Eko Jati Putranto, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Kuningan terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Gorila) pada tahun 2022 dengan vonis hukuman kurungan selama 5 tahun 6 bulan subsider 3 bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui sabu yang ada di Terdakwa adalah milik siapa;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa dan terakhir bertemu saat di kantor polres saat Terdakwa diamankan kasus penganiayaan dan Saksi ditangkap kasus kepemilikan gorilla sintetis;
- Bahwa seingat Saksi bahwa kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2022 pada saat Saksi masih menjalani masa tahanan di Polres Cirebon Kota bersama dengan Terdakwa yang sama-sama ditahan di Rutan Polres Cirebon Kota namun Saksi tidak mengetahui dalam perkara apa dan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut pada saat bersama-sama di Rutan Polres Cirebon Kota pada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 dan setelah itu tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam penguasaan Terdakwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan tersebut adalah bukan dari Saksi dan Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Kuningan Saksi tidak mengedarkan narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa tersebut adalah bukan dari Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Kuningan Saksi tidak di perbolehkan atau dilarang menggunakan alat komunikasi berupa Handphone dan nomor whatsapp +212775080187 tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan nomor whatsapp tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti Handphone yang diamankan dari Saksi dalam perkara ini karena Saksi tidak ada pegang HP selama di Lapas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bersama-sama di Rutan Polres Cirebon Kota pada Tahun 2022 dan setelah itu tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan narkotika jenis sabu yang berada didalam foto yang diperlihatkan tersebut yang merupakan barang bukti yang terdapat pada saat Terdakwa di tangkap tersebut adalah narkotika jenis sabu yang didapatkan bukan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama dalam Lapas Saksi tidak pernah menerima tamu menjenguk Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat di Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membuat paket kecil Narkotika Jenis sabu untuk di tempel dan di edarkan ketika Terdakwa sedang berada di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman yaitu saksi Imam Wais dan saksi Junaedi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Kosan Terdakwa yang sebelumnya Pihak Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas Kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 (empat koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah nampan staenless, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan staenless, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna biru muda, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna hitam yang semuanya barang bukti adalah dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kamar kost Tersangka tepatnya disebelah kulkas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama saksi Yoga Jali yang saat ini berada di Lapas Kelas II A Kuningan;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 20.30 Wib dengan cara system tempel di daerah Jalan Garuda 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang Terdakwa ambil dalam bentuk 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening di balut lakban warna coklat di dalam bekas bungkus Rokok Signature kurang lebih dengan berat bruto 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut seorang diri dengan menggunakan motor sewaan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB dengan cara system tempel di daerah Jalan Garuda 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang Terdakwa ambil dalam bentuk 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening di balut lakban warna coklat di dalam bekas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok Signature mendapatkan kurang lebih dengan berat bruto 5 (lima) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan nya Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Sabu petunjuk dari saksi Yoga Jali untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa paket ukuran XL yaitu menandakan paket 1 (satu) gram sedangkan ukuran M menandakan paket ½ (setengah) gram dari 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening di balut lakban warna coklat di dalam bekas bungkus Rokok Signature mendapatkan kurang lebih dengan berat bruto 5 (lima) gram, yang ditemukan sekarang ada 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip warna bening dengan masing – masing paket 1 (satu) ukuran XL yaitu menandakan paket 1 (satu) gram, Paket 2 (dua) ukuran M menandakan paket ½ (setengah) gram sedangkan paket 3 (tiga) adalah sisa dari bahan yang Terdakwa ambil dengan berat bruto 5 (lima) gram yang belum sempat Terdakwa buat paket ukuran XL dan M sesuai perintah dari saksi Yoga Jali untuk di tempel lalu oleh Terdakwa di Foto dan dikirim maps nya kepada saksi Yoga Jali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam paket kecil dengan ukuran XL yaitu menandakan paket 1 (satu) gram, paket 2 (dua) ukuran M menandakan paket ½ (setengah) gram di kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa untuk harga yang Terdakwa tahu hanya paket ukuran M menandakan paket ½ (setengah) gram, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk per peta atau denah yang Terdakwa buat dan kirim kepada saksi Yoga Jali dan system pembayaran nya melalui bank BCA milik saksi Yoga Jali atas nama Susilo Bambang yang Terdakwa lupa Nomor rekening nya ke DANA milik Terdakwa yang buktinya ada di handphone milik Terdakwa Merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa seingat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 ditransfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari bank BCA milik saksi Yoga Jali, atas nama rekening BCA SUSILO BAMBANG yang Terdakwa lupa Nomor rekening nya ke DANA milik Terdakwa yang ada di handphone milik Terdakwa Merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari saksi Yoga Jali yang pertama pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB mendapatkan 1 (satu) Paket narkotika

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu yang di bungkus Plastik Klip warna bening dengan berat bruto 5 (lima) gram yang Terdakwa ambil dengan cara di tempel di daerah Mundu Kabupaten Cirebon, yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip warna Bening dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB Terdakwa ambil di Daerah Pangeran Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lalu yang terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara system tempel di daerah Jalan Garuda 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang Terdakwa ambil dalam bentuk 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening di balut lakban warna coklat di dalam bekas bungkus Rokok Signature mendapatkan kurang lebih dengan berat bruto 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Yoga Jali melalui aplikasi whatsapp di handphone OPPO warna Biru Muda yang tidak Terdakwa simpan kontak nya +212775080187 menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa ada barang turun Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa ambil lalu saksi Yoga Jali mengirim Maps tempelan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa turun di daerah Jalan Garuda 1 Kel Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan Terdakwa mengambil nya seorang diri menggunakan motor pada hari itu juga Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB di Daerah Jalan Garuda 1 Kel Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna Bening di balut lakban warna Coklat di dalam bekas bungkus Rokok Signature mendapatkan kurang lebih dengan berat bruto 5 (lima) gram;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Yoga Jali hanya sebatas teman biasa yang Terdakwa kenal semenjak Tahun 2021 kenal ketika berada di sel tahanan Polres Cirebon Kota pada saat itu saksi Yoga Jali ditangkap perkara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Terdakwa perkara 170 pengroyokan pada Tahun 2021 namun perkara Terdakwa dihentikan karena dari pihak korban mencabut Laporan akhir nya perkara Terdakwa di SP3;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tugas Terdakwa hanya membagi paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket ukuran XL yaitu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan paket 1 (satu) gram sedangkan ukuran M menandakan paket ½ (setengah) gram sesuai perintah dari saksi Yoga Jali untuk di tempel lalu di Foto dan dikirim maps nya kepada saksi Yoga Jali dan dari per peta/maps yang sudah di foto dan di kirim kepada saksi Yoga Jali melalui aplikasi whatsapp +212775080187, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) mengenai konsumen yang memesan Narkotika Jenis Sabu hanya saksi Yoga Jali yang tahu;

- Bahwa Terdakwa sering menempel Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Kota Cirebon, Tengah Tani Kab Cirebon, Tuparev Kab Cirebon, Kesambi Kota Cirebon dan Kurang lebih Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi kuda dalam mengedarkan Narkotika Jenis Sabu sampai kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Kosan Griya Sakinah 97 Kamar kedua yang beralamat Gang Kayumanis Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon plastik anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dengan memperlihatkan surat tugas kepolisian;
- Bahwa percakapan dalam handphone yang dikadikan sebagai bukti atau petunjuk tersebut adalah salah satu percakapan antara Terdakwa dengan saksi Yoga Jali melalui aplikasi whatsapp yang Terdakwa simpan kontak nya +212775080187 di hp merk Oppo A33 warna biru muda milik Terdakwa dan di HP merk Vivo 1820 warna Hitam milik Terdakwa melalui aplikasi zangi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena perlu biaya untuk istrinya yang akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa yakin yang selama ini menyuruh Terdakwa mengambil dan menempel shabu adalah saksi Yoga jail karena hanya saksi Yoga jali yang mengetahui nama panggilan Terdakwa itu JONK dan tidak ada yang lain yang tahu;
- Bahwa suara yang Terdakwa telepon melalui hadphone adalah sama dengan suara saksi Yoga Jali saat dihadirkan melalui zoom layer persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa saksi Yoga Jali tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip Bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 gram;
- 1 (satu) buah lakban kecil warna Hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna Biru;
- 1 (satu) buah lakban warna Kuning;
- 1 (satu) buah lakban warna Putih bertuliskan fragile;
- 1 (satu) buah lakban warna Merah bertuliskan fragile;
- 1 (satu) buah alat timbangan digital;
- 1 (satu) buah nampan staenless;
- 3 (tiga) pack plastik klip Bening;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna Biru Muda;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna Hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Bogor No. LAB. : 3202/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRA Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 1609/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto sebesar 1,1249 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin (Alm) HERU SANTOSO \ dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 1609/2024/OF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Kost Griya Sakinah 97 Gang Kayumanis Kelurahan Drajat, Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan di disaming kulkas yang ada di kamar kosnya tersebut yaitu 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu hanya yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 (empat koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna Merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan staenless yang semuanya barang bukti adalah dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas dan telah disita 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna Hitam yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari saksi Prayoga Jali dimana sabu tersebut adalah milik saksi Prayoga Jali dan setelah dibuat paket lalu Terdakwa disuruh untuk menempel sabu tersebut kemudian sabu tersebut dipaketkan oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari saksi Yoga Jali lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut ditempel oleh Terdakwa lalu titik tempel Terdakwa foto dan kirimkan kepada saksi Yoga Jali yang kemudian diteruskan kepada pembelinya, Terdakwa tidak pernah mengetahui pembelinya karena pembelinya berhubungan langsung dengan saksi Prayoga Jali, Terdakwa pada saat tertangkap dalam keadaan memiliki, menyimpan, menguasai sabu namun untuk menyediakan Narkoba Golongan I tersebut adalah saksi Prayoga Jali dan Terdakwa hanya mengambil dan menempennya atas perintah saksi Prayoga Jali tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ada upahnya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya istrinya melahirkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Bogor No. LAB. : 3202/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRA Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 1609/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto sebesar 1,1249 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin (Alm) HERU SANTOSO \ dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 1609/2024/OF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan memilih dakwaan Penuntut Umum tersebut pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Moh. Raka Athaya Attallah Adiguna Bin (Alm) Heru Santoso, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Kost Griya Sakinah 97 Gang Kayumanis Kelurahan Drajat, Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan di disamping kulkas yang ada di kamar kosnya tersebut yaitu 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu hanya yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 (empat koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna putih bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban warna Merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip bening berada di atas nampan staenless yang semuanya barang bukti adalah dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam kamar kostnya tepatnya disebelah kulkas dan telah disita 1 (satu) Unit Hp merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A33 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna Hitam yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari saksi Prayoga Jali dimana sabu tersebut adalah milik saksi Prayoga Jali dan setelah dibuat paket lalu Terdakwa disuruh untuk menempel sabu tersebut kemudian sabu tersebut dipaketkan oleh Terdakwa sesuai petunjuk dari saksi Yoga Jali lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut ditempel oleh Terdakwa lalu titik tempel Terdakwa foto dan kirimkan kepada saksi Yoga Jali yang kemudian diteruskan kepada pembelinya, Terdakwa tidak pernah mengetahui pembelinya karena pembelinya berhubungan langsung dengan saksi Prayoga Jali, Terdakwa pada saat tertangkap dalam keadaan memiliki, menyimpan, menguasai sabu namun untuk menyediakan Narkoba Golongan I tersebut adalah saksi Prayoga Jali dan Terdakwa hanya mengambil dan menempennya atas perintah saksi Prayoga Jali tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Tahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ada upahnya dimana Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya istrinya melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Bogor No. LAB. : 3202/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRA Fitriyana Hawa, Sandhy Santosa, S.Farm, Apt, bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 1609/2024/OF berupa kristal warna putih dengan berat netto sebesar 1,1249 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa MOH. RAKA ATHAYA ATTALLAH ADIGUNA Bin (Alm) HERU SANTOSO \ dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 1609/2024/OF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip Bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 gram;
- 3 (tiga) pack plastik klip Bening;
- 1 (satu) buah lakban kecil warna Hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna Biru;
- 1 (satu) buah lakban warna Kuning;
- 1 (satu) buah lakban warna Putih bertuliskan fragile;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna Merah bertuliskan fragile;
- 1 (satu) buah alat timbangan digital;
- 1 (satu) buah nampan staenless;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna Biru Muda;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna Hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Raka Athaya Attalah Adiguna Bin (Alm) Heru Santoso**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Moh. Raka Athaya Attalah Adiguna Bin (Alm) Heru Santoso**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000.,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip Bening dengan berat bruto keseluruhan 4.09 gram;
 - 3 (tiga) pack plastik klip Bening;
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna Biru;
 - 1 (satu) buah lakban warna Kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna Putih bertuliskan fragile;
 - 1 (satu) buah lakban warna Merah bertuliskan fragile;
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital;
 - 1 (satu) buah nampan staenless;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A33 warna Biru Muda;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1820 warna Hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mutia Tri Andalusia, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Ermanto, S.H., Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)